



BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

NOMOR: 800/01.05/2/BPKAD/2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUOL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024, serta lebih mengoptimalkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) diatas dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang karena jabatannya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan disertai tugas dan tanggungjawab sebagai BUD dan Kuasa BUD Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Buol Tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TENTANG PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU : Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) sebagaimana nama dan jabatan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pejabat yang nama dan jabatannya tersebut dalam diktum kesatu diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai BUD dan KBUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Bupati sebagai Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah diwajibkan sekurang kurangnya tiap bulan atau selambat lambatnya tiap 3 (tiga) Bulan melakukan pemeriksaan dan pengawasan melekat terhadap BUD dan KBUD;
- KEEMPAT : Bila terjadi kerugian daerah dan atau Negara dalam kepengurusannya karena kesengajaan dan atau kelalaian BUD dan KBUD akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 02 Januari 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUOL
NOMOR : 800 / 01-05 / I / BPKAD / 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (KBUD) KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN OTORISASI DALAM PENGELOLAAN DAERAH	SPECIMEN		KET
				Tanda Tangan	Paraf	
1.	SYARIF PUSADAN, SH, M.Si NIP 19710818 200003 1 006	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Buol	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)			
2.	MOH. KASIM ALI, SE NIP 19800410 200604 1 012	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Buol	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)			

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal, 2 Januari 2024


Pj. BUPATI BUOL,

Drs. M. MUCHLIS, MM